

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara adalah pajak, dan khususnya dalam kelanjutan pembangunan sebuah negara, pajak merupakan pos pendapatan yang digunakan suatu negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran sebuah negara. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian dari instansi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia mengatur cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai cara dilakukan oleh DJP agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan Indonesia dapat mengalami penyederhanaan tarif pajak, penghasilan kena pajak dan sistem pemungutan pajak (Ramandiansyah, Sudjana, & Dwiatmanto, 2014)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun kelompok. UMKM berperan besar dalam mendorong laju perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. Selain sebagai opsi lain yang mampu tetap bertahan dalam gejolak perekonomian global, UMKM juga telah menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas dari usaha besar. Dalam mendukung peran UMKM sebagai penggerak perekonomian, pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang menggantikan peran PP Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur tentang pajak penghasilan dimana pada PP No. 46 Tahun 2013 pajak penghasilan yang harus dibayar oleh UMKM sebesar 1% dari total peredaran bruto namun pada PP terbaru yaitu PP 23 Tahun 2018 pajak penghasilan yang harus dibayar oleh UMKM turun sebesar 0,5% dari total peredaran bruto (DJP, 2019)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan diandalkan untuk pembangunan. Pajak di Indonesia adalah penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UMKM

merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM sekarang ini sudah diangka 64,2 juta dengan pengaruh kepada PDB sebesar 61,07% atau sebesar 8.573,89 triliun rupiah. Pengaruh UMKM kepada ekonomi Indonesia mencakup kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. Namun, banyaknya UMKM di Indonesia juga mengalami banyak kendala.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan partisipasi pajak UMKM dengan jalan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah memberikan skema khusus berupa Pajak Penghasilan Final 0,5% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar rupiah. Tidak hanya itu, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021, Wajib Pajak yang memiliki omzet masih dibawah 500 juta pertahun atau mempunyai omzet dibawah 41,6 juta perbulan tidak perlu lagi membayar PPh Final UMKM.

**Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Sampit Tahun 2016-2020**

| Tahun  | Penerimaan Pajak (Rp) | Penerimaan PPh Final UMKM (Rp) | Persentase (%) |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| 2016   | 1.095.024.344.623,-   | 6.693.926.539,-                | 0,61           |
| 2017   | 1.272.713.909.925,-   | 8.941.561.346,-                | 0,70           |
| 2018   | 1.311.013.435.748,-   | 10.499.909.809,-               | 0,80           |
| 2019   | 1.475.054.272.297,-   | 9.365.247.173,-                | 0,63           |
| 2020   | 1.410.678.827.412,-   | 7.254.595.798,-                | 0,51           |
| 2021*) | 1.571.055.712.000,-   | 7.870.017.939,-                | 0,50%          |

Sumber: KPP Pratama Sampit, 2021

\*) per tanggal 7 Desember 2021

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah pembayaran wajib pajak PPh PP No. 23 Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Pratama Sampit selalu mengalami peningkatan kontribusi yang cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dimulai dari tahun 2018, dimana penerimaan pajak KPP Pratama Sampit mencapai Rp 1.311,013.435.748,- Namun penerimaan PPh PP 23/2018 mencapai Rp

10.499.909.809,- atau memiliki kontribusi 0,80%. Kemudian pada tahun 2019 penerimaan pajak KPP Pratama Sampit naik mencapai Rp 1.475.054.272.297,-

Namun penerimaan PPh PP 23/2018 sedikit mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp 9.365.247.173,- Penurunan ini disebabkan adanya penurunan tarif PPh Final UMKM dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% yang berlaku mulai bulan Juli 2018. Lalu pada tahun 2020 penerimaan pajak KPP Pratama Sampit mencapai Rp 1.410.678.827.412,- dan penerimaan PPh PP 23/2018 mengalami penurunan menjadi Rp 7.254.595.798,- Hal ini disebabkan pada saat Pandemi Covid-19 sektor UMKM menjadi sektor yang paling terpuruk dimana banyak pembatasan-pembatasan oleh pemerintah terkait kerumunan orang, jam buka dan tutup usaha, kekhawatiran masyarakat terhadap penularan virus dan adanya insentif PPh yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM, dimana para Wajib Pajak di sektor UMKM tidak dikenakan pajak sejak awal tahun 2020 sampai dengan Desember 2021. Mereka hanya cukup melaporkan omzet yang mereka terima secara online secara tertib.

Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Palalangan Carelus A, et.al (2019) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaputra

(2019) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian oleh Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2018: 86-88) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. WP UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat WP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Tapi, masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak karena mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat mereka menyelesaikan kewajiban perpajakan Palalangan (2019).. Pemerintah telah mempersiapkan rambu-rambu yang di atur dalam undang-undang perpajakan agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam menyelesaikan kewajibannya. jadi wajib pajak yang tidak menjalankan dengan baik kewajibannya atau melakukan kecurangan dalam hal membayar pajak akan mendapatkan konsekuensi hukum karena semua ketentuan tentang pajak sudah di atur dalam undang-undang. Menurut Alam (2014) Sanksi pajak juga diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak. Penelitian mengenai sanksi pajak telah banyak dilakukan salah satunya yaitu Soda, et.al (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Mulyani (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Askikarno Palalangan, C A *et.al* (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor diatas *Account Representative* (AR) juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Tugas AR yaitu melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak. Namun dalam implementasinya masih banyak Wajib Pajak yang terdaftar belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap dan jelas

(Eddy Suryanto, 2013). *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Indonesia Nomor: 79/PMK.01/2015 menerangkan *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan Negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/ himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak (Widomoko, 2017). Tugas *Account Representative* lainnya adalah untuk memberikan pengawasan yang intensif kepada wajib pajak. Untuk menopang penerapan *system self assessment* di Indonesia maka sangat diperlukan peran *Account Representative* (Irawan, 2013).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti menganggap perlu dilakukan pengujian mengenai peran *Account Representative* sebagai Variabel Pemoderasi pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya data yang digunakan adalah data terbaru dan adanya variabel moderasi sebagai penghubung antara variabel independen dengan variabel dependen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah *account representative* memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah *account representative* memoderasi pengaruh sanksi pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberi bukti empiris pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan memberi bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan memberi bukti empiris pengaruh *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan memberi bukti empiris *account representative* dalam mempengaruhi hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan memberi bukti empiris *account representative* dalam mempengaruhi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4 Manfaat

Manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai peran *account representative* sebagai variabel pemoderasi pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap *Theory of Planned Behavior* dalam aspek kepatuhan wajib pajak, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi wajib pajak UMKM, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai sanksi-sanksi pajak, serta memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Dan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.